

ABSTRAK

Di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yang bahkan pelanggarannya dilakukan oleh aparat penegak Hukum sendiri. Indonesia memiliki Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya di Indonesia, Komnas HAM berfungsi dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang didalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan serta mediasi, mengenai Hak Asasi Manusia. Peraturan soal Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus yang melatarbelakangi penulis yaitu peristiwa Penembakan oleh anggota Kepolisian pada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Penulis membahas terkait bagaimana kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tersebut, dan Implementasi dari Rekomendasi Komnas HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia, serta Pandangan Hukum Islam terkait proses pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Dari penelitian ini tergambar soal kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM yang belum diatur mengikat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta kurangnya semangat dari Pemerintah dalam menuntaskan, melindungi, dan menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan dalam Hukum Islam telah diatur didalam Al-Quran dan Hadits soal *qisas* berkaitan dengan kasus yang penulis angkat. Maka dari pada itu saran yang dapat penulis berikan terkait Pengaturan soal Perlunya pengaturan Kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM agar diatur lebih mengikat, serta penguatan pada lembaga Komnas HAM dengan dibuatkannya Undang-Uundang serta menjadikan Pengadilan Hak Asasi Manusia sejajar dengan peradilan lainnya.

Kata Kunci: *Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Rekomendasi.*